



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jenderal Sudirman No. 26 ☎ (0418) 32329, Kabupaten Takalar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 178/PKBM/DPMT/STT/XII/2019

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Operasional **PKBM HASANUDDIN INSTITUTE**, Nomor: **001/PKBM-HI/XII/2019** tanggal 21 Agustus 2019.
b. Rekomendasi oleh tim verifikator Nomor: **4069/DISDIKBUD-SEK/XII/2019** tanggal 23 Desember 2019.
- Menimbang : a. Bahwa untuk memperluas akses mendapat layanan pendidikan yang adil dan merata dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Non-Formal perlu memberikan Izin Pendirian/Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai Satuan Pendidikan Non-Formal;
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir 'a' di atas perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010;
4. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan memperluas kesempatan warga masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap mental untuk mengembangkan mencari nafkah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal;
6. Peraturan Bupati Takalar Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
ESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan kepada:
- Nama Lembaga : **PKBM HASANUDDIN INSTITUTE**
 - Materi : ☒ Pendidikan Kesetaraan
☒ Pendidikan Keaksaraan
☒ Taman Bacaan Masyarakat
☒ Pendidikan Perempuan dan Gender
☒ Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
 - Rumpun Pendidikan : Pengembangan SPM
 - Alamat : Dusun Ujung Lau, Desa Ujung Baji, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar
 - Penyelenggara : **HASANUDDIN, S.Pd.I**

- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada DIKTUM KESATU berlaku sampai dengan **23 Desember 2020**.
- KETIGA : 1. Setiap penyelenggara mengajukan proposal/usulan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar sebagai penerbit izin dengan hasil tim verifikasi yang dibentuk dan ditempatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar;
2. Melampirkan berkas kelengkapan administrasi;
3. Izin operasional bimbingan belajar, kursus dan pelatihan diberikan untuk satu jenis kursus atau satu pelatihan;
4. Wajib menyelenggarakan bimbingan belajar, kursus dan pelatihan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
5. Wajib mengirim laporan sekurang-kurangnya satu kali selama 6 bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar sebagai Sumber Dana Operasional Lembaga tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
7. Wajib mengajukan perpanjangan izin sesuai masa tenggang waktu yang diberikan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada lembaga penyelenggara tersebut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal, 23 Desember 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi



DIS. IRWAN YUNUS

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620820 198302 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln.Khaeruddin Dg.Ngampa No.3 Takalar Telp:0418-21026,email : disdik_tkl@yahoo.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 98 /Disdikbud-Sek/II/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Takalar menerangkan bahwa :

Nama Yayasan : Yayasan Hasanuddin Institute
Ketua Yayasan : Supardi Mannang,S.IP,.M.Si
Kepala Sekolah : Hasanuddin,S.Pd.I
Sekretaris : Irmawati
Bendahara : Sripiska Marlina,S.Pd.I
Alamat Lembaga : Dusun Ujung Lau Desa Ujung Baji Kec. Sanrobone Kab.Takalar

Adalah Satuan **PKBM HASANUDDIN INSTITUTE** yang berada di wilayah Kabupaten Takalar dan telah berdiri sejak tahun 2019 dan telah memiliki Izin Operasional Lembaga dengan Nomor : 138/PKBM/DPMPTSPPTT/XII/2019.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Takalar. 29 Januari 2020

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab.Takalar.

Kepala Bidang PAUD dan PNF,


HJ. DAKHLIAH,S.PD.MM
Pangkat : Pembina

Nip. 19670910 199003 2 007